

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah kepenjaraan¹ di Hindia Belanda dimulai tahun 1872 dengan berlakunya *wetboekvan strafrescht de inlanders in Nederlandsch Indie* (Kitab Undang – Undang Hukum pidana untuk orang – orang pribumi di Hindia Belanda). Kitab Undang – Undang hukum pidana ini berlaku sejak 1 januari 1873 dan ditetapkan dengan *ordonasi* pada tanggal 6 mei 1872 sebelum tahun 1872 peraturan yang dilakukan untuk orang hukuman adalah di sesuaikan dengan peraturan adat – istiadat daerah setempat, maka sejak tahun 1872 peraturan yang berlaku untuk semua orang di Hindia Belanda didasarkan pada *wetboekvan strafrescht de inlanders in Nederlandsch Indie* (Kitab Undang – Undang Hukum pidana untuk orang – orang pribumi di Hindia Belanda). Setelah Indonesia merdeka, urusan kepenjaraan dipegang oleh Pemerintah Indonesia. Surat edaran yang pertama kali dikeluarkan dalam sejarah kepenjaraan RI adalah surat edaran yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 10 oktober 1945 No. 68/588 oleh Menteri Kehakiman RI, Prof Mr Soepomo. Surat edaran yang pertama tersebut menyatakan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh RI dan perintah – perintah yang berlaku dari Menteri Kehakiman RI atau

¹ [Http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcyogyakarta/2014/10/lintasan-sejarah-lembaga-pemasyarakatan-1p-wirogunan-yogyakarta/](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcyogyakarta/2014/10/lintasan-sejarah-lembaga-pemasyarakatan-1p-wirogunan-yogyakarta/)

Kepala Bagian Urusan Penjara Mr Noto Soesanto yang telah di tunjuk pada waktu itu.

Pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 diadakan konferensi dinas direktur – direktur penjara seluruh Indonesia bertempat di Lembang Bandung. Konferensi tersebut didahului oleh amanat Presiden RI, Ir Soekarno. Amanat Presiden Soekarno memberikan arti yang sangat penting bagi pembaruan hukuman penjara di Indonesia yaitu merubah nama penjara menjadi pemasyarakatan, orang yang dipenjara kalau sebelumnya menggunakan istilah orang hukuman maka pada konferensi tersebut diubah menjadi narapidana. Narapidana² adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilanga

n kemerdekaanya, ada hak – hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana³ itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system*⁴ adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social. Mardjono memberikan batasan

² Pasal 1 ke 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³ Pasal 1 ke 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Trisno Raharjo, Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, hal 3.

pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat.

Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana sudah sejak lama dilakukan, yang meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembangunan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya bersifat struktural akan tetapi mencakup pula pembangunan subtansial dan yang bersifat cultural. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Aspek kejahatan tidak dapat dilepaskan dari pemidanaan. Pemidanaan atau disebut juga penjatuhan pidana dalam segala bentuk dan perwujudannya sebetulnya merupakan proses yang diajukan ke Pengadilan yang akhirnya terpidana dijatuhi hukuman yang setimpal demi tercapainya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak.

Sasaran pokok dari Hukum Pidana adalah agar individu yang melakukan tindak pidana dapat bertobat dan tidak melanggar hukum lagi (special prevention). Selain itu pula pembedaan ini ditujukan untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa yang melanggar hukum (general prevention).

Instrumen hukum merupakan suatu upaya agar perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Tindakan preventif berarti pencegahan agar tidak terjadi, dalam hal ini agar tidak terjadi kejahatan. Sedangkan represif berarti bersifat penahanan, penekanan, pengekangan, atau penindasan. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat RUTAN) dan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) merupakan sistem pemenjaraan yang pada awalnya menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, namun sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan), menyatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat semata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat dapat bertobat, dan ada harapan berhasil dibina dengan sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan⁵.

Pembinaan narapidana menurut konsep pemasyarakatan dapat dilakukan di dalam maupun di luar lembaga. Sistem pembinaan menurut konsep pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan potensi individu narapidana, tetapi juga harus diikutsertakan dalam proses pembinaan narapidana. Dengan demikian akan memberikan banyak kebebasan bagi narapidana untuk berhubungan dengan masyarakat luar yaitu yang disebut

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

sebagai Integrasi Narapidana, yang tentunya juga harus diikuti dengan penyesuaian pada masyarakat, sebagaimana masyarakat juga perlu mempersiapkan diri ikut memikul tanggung jawab dalam usaha-usaha menerima dan mendidik narapidana.

Pembinaan bagi narapidana di luar RUTAN/LAPAS yang dimungkinkan oleh Sistem Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu proses keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan/ Narapidana dengan masyarakat.

Menurut penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf k UU No.2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“pembebasan bersyarat”* adalah *bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang – kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.”*

Pasal 1 ayat (2) peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham 01/2007) juga menegaskan pengertian bersyarat yaitu proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga

Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) narapidananya minimal 9 (Sembilan)bulan. Disinilah mengapa penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang kelas IIA wanita dan apakah penerbitan surat usulan pembebasan bersyarat nomor : W12.LC.PK.01.05.06 telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang kelas II A Wanita Tangerang ?
2. Apakah penerbitan surat usulan pembebasan bersyarat nomor : W12.LC.PK.01.05.06 telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang ?
- b. Untuk mengetahui dan menemukan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberi Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 ?

1.4 Metode Penelitian

1. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosio-legal disebut juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang dipergunakan, kemudian memberikan penjelasan tentang pemberian pembebasan bersyarat.

3. Bahan hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan maupun segala jenis buku dan data primer. Data sekunder dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, mencakup antara lain : Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Lembaga Pelayaran, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang syarat

dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membuat menganalisis dan memahami bahan hukum primer, mencakup antara lain artikel majalah, artikel koran dan buku-buku.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi antara lain : bibliografi, indeks kumulatif, ensiklopedi dan kamus

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui kepustakaan (*library research*).

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur dan memiliki makna.

1.4 Sistematika Penulisan

a). Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan

memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TEORI YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM PERADILAN

PIDANA DAN SISTEM KEMASYARAKATAN

Di Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai :

- A. Teori-teori yang berkaitan dengan pembedanaan
 - 1. Teori Tujuan
 - 2. Teori relatif
- B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Sub Sistem Kepolisian
2. Sub Sistem Kejaksaan
3. Sub Sistem Peradilan
4. Sub Sistem Pemasarakatan

**BAB III : TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT DI LP TANGGERANG**

Di Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai :

- A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan
- B. Proses Pembinaan Didalam Lembaga Pemasarakatan
- C. Proses Pembinaan Diluar Lembaga pemasarakatan
- D. Hak-Hak Narapidana Sampai Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

**BAB IV : ANALISA SURAT USULAN PB Nomor : W.12.LC.PK..01.05.06
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999**

- A. SYARAT-SYARAT NARAPIDANA MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BERSYARAT
- B. PROSEDUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN
- C. MENGURAIKAN URUTAN PROSEDUR LEMBAGA
TERSEBUT

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari penulis sebagai hasil dari Penulisan skripsi